

TARGET RP 2 MILIAR PERTAHUN, INI PENYEBAB REALISASI RETRIBUSI PARKIR PRABUMULIH SULIT CAPAI TARGET



Sumber gambar : <https://palembang.tribunnews.com>

Isi berita :

Tingginya target retribusi parkir membuat Dinas Perhubungan Prabumulih khususnya UPTD Parkir mengalami kesulitan untuk merealisasikan target yang mencapai Rp2 miliar pertahun. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Prabumulih, Syamsul Feri didampingi Kepala UPTD Parkir, Ferdian Handra kepada wartawan saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Senin (10/6/2024). "Untuk target tahun ini Rp 2 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,5 miliar. Secara realisasi capaian naik tapi target sangat tinggi sehingga antara capaian dan target sangat jauh," ungkapnya

Ferdian mengatakan untuk realisasi tahun ini hingga Mei 2024 mencapai Rp 380 juta lebih dengan jumlah titik parkir sebanyak 130 titik parkir yang ada di kota Prabumulih. "Dulu ada 110 titik parkir, sekarang ada penambahan menjadi 130 titik parkir tapi dengan setoran tiap titik berbeda-beda tergantung ramai atau tidaknya titik parkir," lanjutnya.

Kadishub dan Kepala UPTD Parkir juga mengimbau kepada seluruh pelaku usaha di kota Prabumulih agar merelakan tempatnya dipasang parkir sehingga selain tertib juga memberikan kontribusi berupa retribusi kepada pemerintah. "Karena banyak tempat usaha yang tidak mau diparkiri dengan alasan bisa membuat usaha mereka sepi, salah satunya seperti Cafe & Me serta beberapa tempat lainnya," bebernya seraya kedepan meminta tempat usaha agar diparkiri. Lebih lanjut Feri dan Ferdian mengungkapkan pihaknya selalu berusaha untuk merealisasikan target parkir di kota Prabumulih sehingga semaksimal mungkin menambah realisasi target. "Kalau tahun lalu realisasi mencapai sekitar Rp 800 juta dari target Rp 1,5 miliar, tahun ini tidak tahu berapa terealisasi namun kita terus berusaha, kendala kita juga ada parkiran yang berkurang karena ada usaha yang tutup," tambahnya.

Sumber berita :

1. <https://palembang.tribunnews.com/2024/06/10/target-rp-2-miliar-pertahun-ini-penyebab-realisis-retribusi-parkir-prabumulih-sulit-capai-targetn>, Target Rp 2 Miliar Tahun, Ini Penyebab Realisasi Retribusi Parkir Prabumulih Sulit Capai Target, 10 Juni 2024.
2. <https://palpos.disway.id/read/675275/retribusi-parkir-prabumulih-jauh-dari-target-dishub-tingkatkan-pengawasan-dan-sosialisasi>, Retribusi Parkir Prabumulih Jauh dari Target, Dishub Tingkatkan Pengawasan dan Sosialisasi, 10 Juni 2024.

Catatan :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - Pasal 1 ayat (20), *Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 1 angka 22, *Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.*
 - Pasal 1 angka 48, *Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.*
 - Pasal 88 ayat (1) huruf c, *Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi pelayanan parkir di tepi jalan umum;*
 - Pasal 88 ayat (3) poin c), *Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.*
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Pasal 26 ayat (2), *Jenis, objek, dan rincian objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.*
 - Pasal 27 ayat (1) angka c, *Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi pelayanan parkir di tepi jalan umum;*
 - Pasal 30, *Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang*

ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- *Pasal 34 ayat (1) huruf c, Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;*
- *Pasal 34 ayat (7), Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.*
- *Pasal 34 ayat (8), Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.*
- *Pasal 50 ayat (1), Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.*
- *Pasal 50 ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perkada.*